



PUTUSAN
Nomor 454 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PANONGGAK SIANIPAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jalan Suri-Suri, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: Binsar Siagian, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Bukit Akat Sejahtera, Jalan Bas Nomor 28, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, berkedudukan di Jalan Asahan Nomor 39, Pematang Siantar;

II. 1. SONDANG MARULI TUA TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balige Nomor 18, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, pekerjaan Wiraswasta;

2. RICHARD TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balige Nomor 18, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, pekerjaan Wiraswasta;

3. RICKY ALSAN PAHALA TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balige Nomor 18, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, pekerjaan Wiraswasta;

4. DEDDY EPRILIN RAULINA TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Joglo Baru D-23 (Blok D-23) RT/RW 007/006, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Mariah SM. Purba, S.H., M.H., dan Tumonggo Lubis, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, masing-masing pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pdt. Justin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing Nomor 72, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2080/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama Ricky Tampubolon;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2081/1997, terbit tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama Richard Tampubolon;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2082/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama Sondang Maruli Tua Tampubolon;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1756 Desa Rambung Merah, terbit Tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2083/1997, Tgl. 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama Deddy Eprilin Raulina Tampubolon;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah: "Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";
2. Bahwa dikaitkan dengan Objek-Objek Sengketa tersebut dalam perkara *a quo*, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) adalah, telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa in litis) tersebut telah memenuhi unsur-unsur kumulatif Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU:

1. Bahwa Penggugat baru menerima dan mengetahui adanya Objek-Objek Sengketa tersebut diatas pada tanggal 29 Agustus 2016 yaitu, pada saat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun membalas klarifikasi Surat Permohonan Sertipikat yang diajukan Penggugat atas tanah telah diterbitkan Objek-Objek Sengketa tersebut diatas sebagaimana tersebut didalam Surat Nomor : 470/13-12.08/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016;
2. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, oleh sebab itu secara formal Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

IV. DASAR KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara dari tuan Amat Rawi berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 28 Desember 1960 dan menguasai secara fisik tanah seluas 2703 M², sejak mulai Tahun 1963, dengan ditanami tanaman Palawija hingga Gugatan ini diajukan tanpa ada larangan dari pihak lain ataupun tegoran baik secara lisan maupun secara tulisan;
2. Bahwa demikian juga Penggugat bersama orang tua Penggugat telah menguasai/menggunakan tanah terperkara sejak Tahun 1960 secara terus menerus tanpa Silang Sengketa dengan pihak lain, ataupun dengan pihak keluarga dan tidak pernah diperjualbelikan atau dihibahkan sejak di ushai sejak Tahun 1963, serta tanah terperkara tidak dibebani sesuatu jaminan utang piutang dengan pihak lain;
3. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat diatas, jelaslah Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara yang diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat bernama Rena Simanungkalit dengan itikad baik selama ini, yang menguasai dan mengusahi tanah terperkara secara terus menerus sehingga Penggugat memperoleh Hak Prioritas untuk memohon alas hak atas tanah tersebut;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2017



4. Bahwa akan tetapi akibat diterbitkannya Objek-Objek Sengketa tersebut maka, Penggugat sangat terganggu dalam memanfaatkan dan menguasai tanah Objek Sengketa yang merupakan hak Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas kepentingan Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya Objek-Objek Sengketa tersebut. Oleh karenanya merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan di Medan;

V. DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang menguasai secara fisik sebidang tanah setempat dahulu dikenal Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, sekarang dikenal sebagai Jalan Suri-suri, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dengan luas lebih kurang $51 \text{ M} \times 53 \text{ M} = 2703 \text{ M}^2$, yang diperoleh Ibu Penggugat bernama Rena Simanungkalit dari Amat Rawi berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanah garapan, sebagaimana terbukti dengan batas-batas serta ukuran tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suri-suri+ 51M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Siahaan dan Malau.....+ 53M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ragi Pane+ 51M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sangnawaluh+ 53M;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara dari Tuan Amat Rawi berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 28 Desember 1960 dan menguasai secara fisik tanah seluas 2703 M^2 , sejak mulai Tahun 1963 dengan ditanami tanaman Palawija hingga Gugatan ini diajukan tanpa ada larangan dari pihak lain ataupun tegoran baik secara lisan maupun secara tulisan;
3. Bahwa demikian juga Penggugat bersama orang tua Penggugat telah menguasai/menggunakan tanah terperkara sejak Tahun 1960 secara terus menerus tanpa silang sengketa dengan pihak lain, ataupun dengan pihak keluarga dan tidak pernah diperjualbelikan atau dihibahkan sejak diusahai sejak Tahun 1963 serta tanah terperkara tidak dibebani sesuatu jaminan piutang dengan pihak lain;
4. Bahwa dari dalil Gugatan Penggugat diatas, jelaslah Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara yang diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat bernama Rena Simanungkalit dengan itikad baik selama ini, yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara terus menerus, sehingga



Penggugat memperoleh hak prioritas untuk memohon alas hak atas tanah tersebut;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbitan Objek-Objek Sengketa tersebut diragukan keabsahannya karena tanpa prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada waktu itu yakni: Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) yang secara tegas menyatakan:

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) secara tegas menyatakan sebagai berikut:

- 1) Atas Permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di Desa-Desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pertanahan harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;
 - 2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan Permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain Pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pertanahan dapat juga mengumumkan dengan cara lain;
6. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pada saat itu menegaskan, sebelum membukukan hak atas tanah Objek-Objek Sengketa tersebut, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus memeriksa surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan dengan cara lain;
7. Bahwa demikian juga sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan; Ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyatakan:
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
 - b. Penetapan batas-batasnya;
- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) menyatakan:



- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar –daftar isian itu;
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Tergugat seharusnya melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan Penetapan batas-batasnya yang selanjutnya memuat Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan semua Peta dan Daftar Isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan menegani Penetapan batas-batas Objek-Objek Sengketa tersebut;
9. Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan Peraturan-Peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah tersebut, hal mana merupakan keteledoran Tergugat tidak meneliti dan tidak mengkaji secara cermat fakta-fakta hukum dan data-data yang ada;
10. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat didalam menerbitkan Objek-Objek Sengketa tersebut, dapat dikualifikasikan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebagai berikut;
 - (2) Alasan-Alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
11. Bahwa dengan demikian pengalihan hak atas ex. Tanah garapan tersebut sampai penerbitan Objek-Objek Sengketa tersebut adalah tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sehingga, mengakibatkan Objek-Objek Sengketa tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek-Objek Sengketa tersebut diatas, untuk itu pantas dan wajarlah kiranya Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Objek-Objek Sengketa tersebut;

13. Bahwa disamping itu, sesuai dengan Asas Kepastian Hukum kiranya Penggugat cukup beralasan hukum memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah dan mencabut Objek-Objek Sengketa tersebut dan tidak mengeluarkan Sertipikat yang baru atau melakukan pengalihan, pemisahan hak atau pembebanan atas tanah dimaksud dalam Sertipikat tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi Para Pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat-Surat Keputusan Objek-Objek Sengketa berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2080/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Ricky Tampubolon;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2081/1997, terbit tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Richard Tampubolon;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2082/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Sondang Maruli Tua Tampubolon;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1756 Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2083/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Deddy Eprilin Raulina Tampubolon;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Objek-Objek Sengketa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1753/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2080/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Ricky Tampubolon;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1754/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2081/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Richard Tampubolon;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1755/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2082/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Sondang Maruli Tua Tampubolon;
4. Sertipikat Hak Milik No. 1756/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2083/1997, tgl. 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Deddy Eprilin Raulina Tampubolon, selanjutnya disebut Objek-Objek Sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terkadang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni: 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1753/Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2080/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Jan Dik Tumio, 2. Sertipikat Hak Milik No. 1754/Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2081/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Nawaty, 3. Sertipikat Hak Milik No. 1775/Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2082/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama Septiana, 4. Sertipikat Hak Milik No. 1756/Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2083/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas Jan Han Tumbaksyah, adalah sah dan proses penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa 1. Sertipikat Hak Milik No. 1753/Rambung Merah, telah dijual / dibaliknamakan ke atas nama Ricky Tampubolon, sejak tanggal 22 April 1999, 2. Sertipikat Hak Milik No. 1754 /Rambung Merah, telah dijual /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik- namakan ke atas nama Richard Tampubolon, sejak tanggal 22 April 1999, 3. Sertipikat Hak Milik No.1755/Rambung Merah, telah dijual/dibaliknamakan atas nama Sondang Maruli Tua Tampubolon, sejak tanggal 15 Mei 1999 dan 4. Sertipikat Hak Milik No.1756/Rambung Merah, telah dijual/dibaliknamakan ke atas nama Deddy Eprilin Raulina Tampubolon, sejak tanggal 15 Mei 1999;

4. Bahwa ke 4 (empat) Sertipikat tersebut terletak di dahulu disebut Nagori Rambung Merah sekarang disebut Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 8 adalah menyangkut tentang Asas Publisitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 23, 24, 25 dan 26. Dengan ini Tergugat jelaskan bahwa, tanah-tanah yang perlu diumumkan adalah tanah-tanah yang dilokasi Ajudikasi /Pendaftaran Tanah Sistematis yang lamanya 30 (tiga puluh) hari, sedangkan tanah yang pendaftarannya secara Sporadik tidak perlu diumumkan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3:

1. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa:

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 29 Agustus 2016 yaitu, pada saat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun membalas klarifikasi Surat Permohonan Sertipikat yang diajukan Penggugat atas tanah telah diterbitkan Objek-Objek Sengketa tersebut, adalah tidak benar dan keliru;

Bahwa, pada Tahun 2011, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, pernah mengajukan Gugatan perbuatan Melawan Hukum atau Objek Sengketa pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Perkara No.22/Pdt.G/2011/PN-SIM;

Bahwa pada Gugatan tersebut Penggugat telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa, tanah terperkara adalah merupakan milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, sesuai dengan:

1. Sertipikat Hak Milik No.1753/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2080/1997, tgl.31 Maret 1997, Luas 688 M², atas RICKY TAMPUBOLON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Milik No.1754/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2081/1997, tgl.31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama RICHARD TAMPUBOLON;
 3. Sertipikat Hak Milik No.1755/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2082/1997, Luas 688 M², atas nama SONDANG MARULI TUA TAMPUBOLON;
 4. Sertipikat Hak Milik No.1756/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2083/1997, tgl.31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama DEDDY EPRILIN RAULINA TAMPUBOLON;
- Bahwa pada Gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, sebagai Penggugat melawan DATUR SIANIPAR (Abang Kandung PANONGGAK SIANIPAR) sebagai Tergugat;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2015, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, kembali mengajukan Gugatan dengan Register Perkara No.48/Pdt.G/2015/PN-SIM, dengan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, dengan PANONGGAK SIANIPAR sebagai Tergugat II. Namun, pada saat Gugatan tersebut berjalan, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, mendengar bahwa, atas tanah Objek perkara telah dijual oleh PANONGGAK SIANIPAR kepada orang lain. Dengan adanya informasi tersebut maka, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, mencabut Gugatannya Hal ini sesuai dengan Penetapan No.48/Pdt.G/PN-SIM, Tertanggal 8 Desember 2015 dan kemudian melaporkan perkara tersebut Kepolisian Resort Simalungun di Raya;
- Bahwa Laporan Tergugat II Intervensi ke Polisi Resort Simalungun sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol.:LP/282/XI/2015/SU/Simal, tanggal 11 Nopember 2015;
- Bahwa kemudian oleh Kepolisian Resort Simalungun dihadiri PANONGGAK SIANIPAR dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, melakukan pengecekan dan pencocokan objek tanah terhadap Bukti Hak (Sertipikat Hak Milik), yang ada bersama-sama dengan ahli pengukuran dan pemetaan Kadasteral dan Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun. Dan pada saat itu Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, mendirikan Plank dengan kata-kata 'Tanah ini Milik Kel. Besar Tampubolon seluas 2752 M², dengan SHM No.1755,1754,1753, dan 1756";
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa oleh Penggugat, maka yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk menggugat;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM:

Bahwa sesuai dengan gugatannya yang menjadi objek dari gugatan ini adalah;

- a. Sertipikat Hak Milik No.1753/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2080/1997, tgl.31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama RICKY TAMPUBOLON;
- b. Sertipikat Hak Milik No.1754/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2081/1997, Luas 688 M², atas nama RICHARD TAMPUBOLON;
- c. Sertipikat Hak Milik No.1755/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2083/1997, tgl.31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama SONDANG MARULI TUA TAMPUBOLON;
- d. Sertipikat Hak Milik No.1756/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2083/1997, tgl.31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama DEDDY EPRILIN RAULINA TAMPUBOLON;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hubungan hukum dengan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Sebab Penggugat telah menjual Objek Sengketa yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No.1753/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2080/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama RICKY TAMPUBOLON;
Telah dijual oleh Penggugat kepada Asmawati Ginting, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah tertanggal 16 Januari 2015 dan kepada Nurafiah Pasaribu sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah Tertanggal 16 Januari 2015;
- b. Sertipikat Hak Milik No.1754/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2081/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas M², atas nama RICHARD TAMPUBOLON;
Telah dijual oleh Penggugat Kepada Dungdung Simanjuntak sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah tertanggal 5 Juni 2015;
- c. Sertipikat Hak Milik No.1755/Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2082/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama SONDANG MARULI TUA TAMPUBOLON;
Telah dijual oleh Penggugat kepada Asima Sihombing, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah tertanggal 27 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertipikat Hak Milik No.1756 /Desa Rambung Merah, terbit tanggal 31 Maret 1997, Gambar Situsai No. 2083/1997, tanggal 31 Maret 1997, Luas 688 M², atas nama DEDDY EPRILIN RAULINA TAMPUBOLON; Telah dijual oleh Jhon Veredy S.E, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah tertanggal 8 April 2015;

Hal ini berarti Tanah Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah Objek Sengketa;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 4:

1. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 29 Agustus 2016 yaitu, pada saat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun membalas klarifikasi Surat Permohonan Sertipikat yang diajukan atas tanah telah diterbitkan Objek-Objek Sengketa tersebut, adalah tidak benar dan keliru;

Bahwa pada Tahun 2011, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, telah pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Objek Sengketa pada Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Perkara No.22/Pdt.G/2022/PN-SIM;

Bahwa pada Gugatan tersebut Penggugat telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa, tanah terperkara adalah merupakan milik Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, sesuai dengan:

1. Sertipikat Hak Milik No.1753/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No. 2080/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama RICKY TAMPUBOLON;
2. Sertipikat Hak Milik No.1754/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.1997, Luas 688 M2, tgl 31 Maret 1997, nama RICHARD TAMPUBOLON;
3. Sertipikat Hak Milik No.1755 /Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2082/1992, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama SONDANG MARULI TUA TAMPUBOLON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat HaK Milik No.1756/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2083/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama DEDDY EPRILIN RAULINA TAMPUBOLON;

Bahwa pada Gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, sebagai Penggugat melawan DATUR SIANIPAR (abang kandung PANONGGAK SIANIPAR) sebagai Tergugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2015, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, kembali mengajukan Gugatan dengan Register Perkara No.48/Pdt.G/2015/PN-SIM, dengan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, sebagai Penggugat melawan DATUR SIANIPAR sebagai Tergugat I dan PANONGGAK SIANIPAR sebagai Tergugat II. Namun, pada saat Gugatan tersebut berjalan, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, mendengar bahwa, atas tanah Objek Perkara telah dijual oleh PANONGGAK SIANIPAR kepada orang lain. Dengan adanya informasi tersebut maka, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, mencabut Gugatannya. Hal ini sesuai dengan Penetapan No.48/Pdt.G/PN-SIM. tertanggal 8 Desember 2015 dan kemudian melaporkan Perkara tersebut ke Kepolisian Resort Simalungun di Raya;

Bahwa Laporan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Resort Simalungun sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol. :LP/282/XI/2015/SU/Simal, tanggal 11 Nopember 2015;

Bahwa kemudian oleh Kepolisian Resort Simalungun dihadiri oleh Panonggak Sianipar dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, melakukan pengecekan dan pencocokan Objek tanah terhadap bukti hak (Sertipikat Hak Milik), yang ada bersama-sama dengan ahli Pengukuran dan Pemetaan kadasteral dari Kantor Pertahanan Kabupaten Simalungun. Dan pada saat itu pula Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, mendirikan Plank dengan kata- kata “ Tanah ini Milik Kel. Besar Tampubolon seluas 2752 M2, dengan SHM No.1755, 1754, 1753, dan 1756”;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu, 90 hari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk menggugat;

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM:

Bahwa sesuai dengan gugatannya yang menjadi objek dari gugatan ini adalah:

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No.1753/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2080/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama RICKY TAMPUBOLON;
- b. Sertipikat Hak Milik No.1754/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2081/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama RICHARD TAMPUBOLON;
- c. Sertipikat Hak Milik No.1755/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2082/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama SONDANG MARULI TUA TAMPUBOLON;
- d. Sertipikat Hak Milik No.1756 /Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2083/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama DEDDY EPRILIN RAULINA TAMPUBOLON;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hubungan hukum dengan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebab Penggugat telah menjual Objek Sengketa yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No.1753/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2080/1997, tgl. 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama RICKY TAMPUBOLON;
Telah dijual oleh Penggugat kepada Asmawanti Ginting, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah, Tertanggal 16 Januari 2015 dan kepada Nurafiah Pasaribu sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah, Tertanggal 16 Januari 2015;
- b. Sertipikat Hak Milik No.1754/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2081/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama RICHARD TAMPUBOLON;
Telah dijual oleh Penggugat Kepada Dungdung Simanjuntak sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah Tertanggal 5 Juni 2015;
- c. Sertipikat Hak Milik No.1755/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2082/1997, tgl 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama SONDANG MARULI TUA TAMPUBOLON;
Telah dijual Oleh Penggugat Kepada Asima Sihombing, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah Tertanggal 27 April 2015;
- d. Sertipikat Hak Milik No.1756/Desa Rambung Merah, terbit tgl 31 Maret 1997, Gambar Situasi No.2083/1997, tgl. 31 Maret 1997, Luas 688 M2, atas nama DEDDY EPRILIN RAULINA TAMPUBOLON;
Telah dijual oleh Jhon Veredy S.E, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah, Tertanggal 8 April 2015;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini berarti Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah Objek Sengketa;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa, mohon kepada Majelis Hukum yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 125/G/2016/PTUN-MDN, Tanggal 08 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, Tentang Penggugat Tidak Memiliki/Mempunyai Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 9.846.000.- (sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 88/B/2017/PTTUN-MDN, Tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 3 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/G/2016/PTUN-MDN jo. Nomor 88/B/2017/PTTUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 6 alinea 3 menyebutkan telah membaca dan meneliti serta mempelajari dengan cermat bekas perkara terdiri dari : surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak benar memeriksa dan meneliti dan mempelajari berkas perkara;
4. Bahwa Tergugat sampai dengan putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak dapat menunjukkan Warkah tentang penerbitan Sertifikat Nomor : 1753/ Desa Rambung Merah, tanggal 31 Maret 1997, luas 688 M², atas nama Ricky Tampubolon, Sertifikat Nomor : 1754 / Desa Rambung Merah tanggal 31 Maret 1997, luasan 688 M² atas nama Ricard Tampubolon, Sertifikat Nomor : 1755 / Desa Rambung Merah, tanggal 31 Maret 1997, luas 688 M², atas nama Sondang Maruli Tua Tampubolon, Sertifikat Nomor : 1756/ Desa Rambung Merah, tanggal 31 Maret 1997, luas 688 M², atas nama : Deddy Eprilin Raulina Tampubolon;
5. Bahwa bukti surat Pemohon juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yaitu bukti P-1 yang pada pokoknya bukti tersebut adalah bukti kepemilikan berupa Penyerahan Hak Tanah Garapan dari Amat Rawi ke Rena Simanungkalit tanggal 28 Desember tahun 1960 dan sampai dengan putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak pernah diperjualbelikan oleh Penggugat kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Jalan Suri-Suri dengan luas 2703 M² dari tahun 1960 sampai dengan saat ini dikuasai oleh Penggugat / Pemohon Kasasi;
7. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, semua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan : Bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa adalah Benar Milik Ibu Penggugat dan saksi-saksi menerangkan Tidak Mengenai Tergugat II intervensi 1 , 2 , 3 , dan 4;
8. Bahwa Tergugat juga sampai dengan dibacakannya putusan tidak mengajukan saksi dalam persidangan, bagaimana mungkin sertifikat dapat dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Simalungun tanpa ada Pemohon yang mengajukan;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga tidak teliti pada berita acara Pemeriksaan Persiapan karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah Bertindak sebagai Penggugat karena semua Gugatan yang diajukan oleh Penggugat semua dirubah pada masa Pemeriksaan Persiapan dan berungkal diadakan Pemeriksaan Persiapan sehingga Penggugat mengikuti apa yang disarankan dan disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
10. Bahwa Penggugat keberatan atas Putusan yang telah dibacakan pada persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 1 Maret 2017 karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memutus gugatannya sendiri dan mengalahkannya pula;
11. Bahwa semula kami percaya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan akan Menolak Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 karena kami telah mengikuti seluruh petunjuk Majelis Hakim pada masa Pemeriksaan Persiapan terbukti dengan lolosnya dari masa Pemeriksaan Persiapan ke Persidangan yang sebenarnya. Dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana dalam Amar Putusannya sebagai berikut :
MENGADILI :
DALAM EKSEPSI:
Menerima Eksepsi Tergugat serta Tergugat II intervensi 1, 2 , 3, 4. dst
DALAM POKOK SENGKETA.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp 9.846.000 (Sembilan juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);
- 12. Bahwa dalam masa Pemeriksaan Persiapan Penggugat telah berargumen dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang Pokok Perkara yang diajukan, namun disayangkan Penggugat harus Mengikuti apa apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan hasilnya penggugat kalah, jelas Penggugat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- 13. Bahwa Penggugat jelas telah dirugikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena sudah terlampau jauh memasuki wilayah Pokok Perkara pada masa Pemeriksaan Persiapan.
- 14. Bahwa Pokok Perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Sertipikat Nomor : 1753, 1754, 1755 dan Sertipikat Nomor 1756, namun dalam Putusan tidak ada dihubungkan dengan pokok Perkara sehingga Putusan ini adalah Putusan yang Rancu dan tidak jelas dan tidak adanya kepastian Hukum;
- 15. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan mohon Putusan yang berkepastian Hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena atas tanah yang diterbitkan objek sengketa yang didalilkan dikuasai Penggugat, faktanya telah dialihkan ke pihak lain (para Tergugat II Intervensi) oleh orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 454 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **PANONGGAK SIANIPAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PANONGGAK SIANIPAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001